



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 333/Pid.SUS /2016/PN.Plp

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD. S Alias AMA Bin SATAR;**
Tempat lahir : To'pongo;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Lewo, Ds. Pongko, Kec. Walenrang Utara,
Kabupaten Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (Kelas V);

Terdakwa ditahan pada tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim telah menunjuk kuasa Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UM) Makassar berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 26/Pen.PH/2016/PN.Plp, tertanggal 15 September 2016;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Belopa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan hasil Visum Et repertum No. 01/RSW-SWG/PE2/PLP/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirianto, Sp. OG dokter yang memeriksa pada RSU. Sawerigading Palopo menyimpulkan bahwa selaput darah luka lama posisi 07,06,03,09, Selaput darah tidak utuh, sebagaimana visum yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **IRFANDI Alias FANDI Bin MARKADARI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFANDI Alias FANDI Bin MARKADARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias AMA Bin SATAR pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016, Hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 dan hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di rumah saksi HUDIA Alias MAMA SINAR, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Saksi MELLY ANGGI (korban) yang masih berumur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6.752/IST/DUK-CAPILV/2011 tanggal 30 Mei 2011 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar Pukul 19.00 wita, ketika saksi korban sedang berada di rumahnya di Dusun Purworejo, Desa Setiarejo, Kec. Lamasi, Kab. Luwu terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan mengajak saksi korban untuk bertemu di Desa Batusitanduk. Tidak lama kemudian saksi korban menuju Batusitanduk dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Batusitanduk dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban ke rumah keluarganya di Desa Salutubu dengan menyuruh saksi korban untuk mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di rumah keluarga terdakwa di Salutubu, terdakwa kemudian memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya diantaranya saksi HUDIA Alias MAMA SINAR sebagai pacarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah makan malam, saksi korban masuk ke dalam kamar untuk istirahat (tidur). Tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam kamar yang ditempati saksi korban dan langsung memeluk saksi korban serta mencium pipi serta melepaskan pakaian saksi korban hingga saksi korban dan terdakwa telanjang bulat selanjutnya terdakwa menindih saksi korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada setiap malam yakni pertama kali pada tanggal 8 Juli 2016, kedua tanggal 9 Juli 2016 dan ketiga tanggal 10 Juli 2016.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD Alias AMA Bin SATAR, saksi korban mengalami luka kemerahan pada vagina arah jam 1 dan jam 6 serta tampak cairan putih di sekitar vagina sebagaimana diterangkan dalam Visum Nomor : 07/PKM/L/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nindya Nugraha Rusly dokter pemeriksa pada puskesmas Lamasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias AMA Bin SATAR pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016, Hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 dan hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di rumah saksi HUDIA Alias MAMA SINAR, Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar Pukul 19.00 wita, ketika saksi korban sedang berada di rumahnya di Dusun Purworejo, Desa Setiarejo, Kec.Lamasi, Kab.Luwu terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan mengajak saksi korban untuk bertemu di Desa Batusitanduk. Tidak lama kemudian saksi korban meminta izin kepada orang tuanya untuk keluar membeli akan tetapi ternyata saksi korban menuju Batusitanduk dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Batusitanduk dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban ke rumah keluarganya di Desa Salutubu dengan menyuruh saksi korban untuk mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di rumah keluarga terdakwa di Salutubu, terdakwa kemudian memperkenalkan saksi korban kepada keluarganya diantaranya saksi HUDIA Alias MAMA SINAR sebagai pacarnya dan tinggal rumah saksi HUDIA Alias MAMA SINAR selama 3 hari tanpa pemberitahuan kepada orang tua saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi yang di dengar dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut di bawah ini:

1. **Saksi MELLY ANGGI Alias ANGGI Binti MARINUS SANDE**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi telah pergi bersama dengan AHMAD dan kemudian bersetubuh dengan AHMAD;
 - Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 wita yang bertempat di Desa Salutubu, Kec.Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 saksi berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Purworejo, Desa Setiarejo, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, saat itu AHMAD mengirimkan pesan singkat melalui sms dan mengajak



saksi untuk bertemu sehingga saksi janji dengan AHMAD untuk bertemu di Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, tak lama kemudian saksi menuju ke Desa Batusitanduk dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan AHMAD, setelah bertemu AHMAD menyuruh saksi untuk mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri karena AHMAD juga menggunakan sepeda motor, lalu menuju ke rumah salah satu keluarga AHMAD yang bernama MAMA SINAR yang beralamat di Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu.

- Bahwa setelah tiba di rumah tersebut, AHMAD dan MAMA SINAR serta beberapa orang yang ada di rumah tersebut makan malam dan setelah itu saksi beristirahat (tidur) di dalam kamar dan tak lama kemudian AHMAD datang dan langsung memeluk serta mencium pipi saksi sehingga saat itu saksi kaget dan terbangun, kemudian AHMAD masih memeluk saksi sambil mencium dan AHMAD melepaskan pakaian saksi, setelah saksi dalam keadaan telanjang kemudian AHMAD membuka pakaiannya sendiri lalu naik keatas tubuh saksi dan langsung memasukkan kelaminnya/penis AHMAD kedalam kelamin/vagina milik saksi sambil menggerakkan secara berulang kali hingga ada cairan putih yang keluar dari kemaluan/penis AHMAD.
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh AHMAD pada malam kedua dan malam ketiga, dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 wita keluarga saksi datang ke rumah MAMA SINAR dan selanjutnya membawa saksi menuju ke Kantor Polsek Lamasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan AHMAD melakukan perbuatan tersebut dan saksi hanya mengikuti keinginan dari AHMAD karena saksi takut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi hanya pasrah karena merasa takut saat AHMAD terus memeluk saksi serta mencium dan melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi;
- Bahwa AHMAD melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, awalnya pada malam pertama tepatnya hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 dimana pada saat itu kemaluan/vagina milik saksi mengeluarkan darah, malam kedua pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 dan malam ketiga pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi, terdakwa berjanji kepada saksi untuk menikahi saksi dengan cara Nikah Pancasila.
- Bahwa umur saksi pada saat kejadian yaitu 15 (lima belas) Tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka kemerahan pada vagina arah jam 1 dan jam 6 serta tampak cairan putih di sekitar vagina
- Bahwa setelah kejadian saksi sering merasakan sakit pada bagian kelamin/vaginanya serta dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa malu terutama pada keluarganya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MERLINA Alias MAMA ANGGI Binti LUKAS LANTANG**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan anak saksi yang dibawa lari dan disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyetubuhi anak saksi yaitu AHMAD.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di Desa Salutubu, Kec.Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun umur anak saksi yakni MELLY ANGGI yaitu berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya saat itu anak saksi yaitu MELLY ANGGI meminta izin kepada saksi dengan alasan "**mau pergi membeli sebentar**" dengan mengendarai motor namun anak saksi tidak kembali selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam;
- Bahwa saksi segera mencari anak saksi karena berpikir mungkin anaknya sudah tidak ada akibat kecelakaan karena anak saksi keluar mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui anaknya dibawa lari oleh terdakwa setelah diberitahukan oleh tetangga saksi yaitu Jhoni bahwa yang sering sms ke MELLY adalah AHMAD.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan akhirnya saksi bersama Polisi menjemput Melly di Salutubu serta menangkap terdakwa.
- Bahwa adapun umur saksi pada saat kejadian yaitu 15 (lima belas) Tahun.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka kemerahan pada vagina arah jam 1 dan jam 6 serta tampak cairan putih di sekitar vagina;
- Bahwa setelah kejadian, MELLY sering menyendiri dan jarang keluar rumah serta tidak mau lagi Sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan / (saksi *A de Charge*) bagi Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan telah pergi dengan MELLY ANGGI dan kemudian melakukan persetubuhan dengan MELLY ANGGI;
- Bahwa terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis hakim.
- Bahwa terdakwa kenal dengan MELLY ANGGI karena merupakan pacar terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 wita, berawal terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui sms kepada MELLY ANGGI untuk bertemu dengan terdakwa, tak lama kemudian MELLY ANGGI datang dan menemui terdakwa di Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, setelah itu terdakwa mengajak MELLY ANGGI menuju kerumah keluarga terdakwa yaitu MAMA SINAR yang beralamat di Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu dan menginap di rumah MAMA SINAR selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saat itu terdakwa memperkenalkan MELLY ANGGI dengan MAMA SINAR dan beberapa orang keluarga terdakwa yang ada di rumah tersebut, setelah itu MELLY ANGGI masuk kedalam kamar untuk istirahat dan tak lama kemudian terdakwa pun masuk kedalam kamar dan langsung memeluk MELLY ANGGI yang saat itu sedang tidur dan terdakwa mencium bagian pipinya lalu MELLY ANGGI terbangun dan berpelukan sambil cium-ciuman kemudian terdakwa membuka pakaian yang digunakan oleh MELLY ANGGI dan saat MELLY ANGGI sudah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana pada saat itu posisi MELLY ANGGI dalam posisi terbaring dan tidak menggunakan pakaian kemudian terdakwa berada diatas tubuhnya dan memasukkan alat vital/penisnya pada kemaluan/vagina MELLY ANGI sambil menggerak-gerakkan berulang kali hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina MELLY ANGGI, kemudian setelah itu MELLY ANGGI masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan masing-masing menggunakan pakaiannya lalu terdakwa bersama MELLY ANGGI istirahat/tidur seranjang hingga pagi hari;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mempererat hubungan dengan MELLY ANGGI karena sebelumnya sudah telpon-telponan dan sudah menjalin hubungan pacaran dan memperkenalkan MELLY ANGGI dengan keluarga terdakwa yaitu MAMA SINAR dan saat MELLY ANGGI berada dirumah MAMA SINAR, MELLY ANGGI tidak mau/takut untuk pulang kerumahnya sehingga terdakwa dan MELLY ANGGI tinggal/menginap dirumah MAMA SINAR selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap MELLY ANGGI yakni sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat pertama kalinya terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 22.00 wita dan persetubuhan kedua terdakwa lakukan pada malam kedua tepatnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sedangkan persetubuhan ketiga terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016;
- Bahwa terdakwa membawa MELLY ANGGI tanpa seijin/sepengetahuan dari orang tua/wali dari MELLY ANGGI dan hanya kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa umur MELLY ANGGI saat itu sekitar 15 tahun dan masih duduk dibangku SMU kelas 1;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan dibacakan surat Visum et Repertum Nomor : 07/PKM/L/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 pada Puskesmas Lamasi,

Atas Surat keterangan tersebut, Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan Surat Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/PKM/L/II/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nindya Nugraha Rusly dokter pemeriksa pada puskesmas Lamasi, yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa sesuai pula surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka berdasarkan hal tersebut. Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Sedang pasal 64 ayat 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang pemberatan pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku secara berlanjut (*voorgezette handeling*);

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **AHMAD.S. Alias AMA Bin SATAR** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang Perlindungan Anak yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan doktrin yang menyatakan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan (berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesuaian) telah ternyata terungkap fakta bahwa kejadiannya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban MELLY ANGGI yakni sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat pertama kalinya terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 22.00 wita dan persetubuhan kedua terdakwa lakukan pada malam kedua tepatnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sedangkan persetubuhan ketiga terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016; Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 saksi berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Purworejo, Desa Setiarejo, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, saat itu AHMAD mengirimkan pesan singkat melalui sms dan mengajak saksi untuk bertemu sehingga saksi janjian dengan AHMAD untuk bertemu di Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, tak lama kemudian saksi menuju ke Desa Batusitanduk dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa AHMAD, setelah bertemu Terdakwa AHMAD menyuruh saksi korban Melly untuk mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri karena Terdakwa AHMAD juga menggunakan sepeda motor, lalu menuju ke rumah salah rumah keluarga Terdakwa AHMAD yang bernama MAMA SINAR yang beralamat di Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu. Bahwa setelah tiba dirumah tersebut, Terdakwa AHMAD dan MAMA SINAR serta beberapa orang yang ada dirumah tersebut makan malam dan setelah itu saksi korban beristirahat (tidur) di dalam kamar dan tak lama kemudian Terdakwa AHMAD datang dan langsung memeluk serta mencium pipi saksi Korban sehingga saat itu saksi korban kaget dan terbangun,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa AHMAD masih memeluk saksi korban sambil mencium dan Terdakwa AHMAD melepaskan pakaian saksi korban, setelah saksi korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa AHMAD membuka pakaiannya sendiri lalu naik keatas tubuh saksi korban dan langsung memasukkan kelaminnya/penis Terdakwa AHMAD kedalam kelamin/vagina milik saksi sambil menggerakkan secara berulang kali hingga ada cairan putih yang keluar dari kemaluan/penis AHMAD; Bahwa terdakwa membawa MELLY ANGGI tanpa seijin/sepengetahuan dari orang tua/wali dari MELLY ANGGI dan hanya kemauan terdakwa sendiri, yang dibawanya ke keluarga Terdakwa AHMAD yang bernama MAMA SINAR yang beralamat di Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu selama 3 (tiga) malam; Bahwa saksi Merlina yang merupakan ibu kandung dari saksi korban akhirnya mengetahui anaknya dibawa lari oleh terdakwa setelah diberitahukan oleh tetangga saksi Merlina yaitu Jhoni bahwa yang sering sms ke MELLY adalah AHMAD. Bahwa saksi Merlina melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan akhirnya saksi Merlina bersama Polisi menjemput Melly di Salutubu serta menangkap terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka kemerahan pada vagina arah jam 1 dan jam 6 serta tampak cairan putih di sekitar vagina sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 07/PKM/L/VI/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nindya Nugraha Rusly dokter pemeriksa pada puskesmas Lamasi, yang diajukan di persidangan; Bahwa setelah kejadian saksi korban sering merasakan sakit pada bagian kelamin/vaginanya serta dengan adanya kejadian tersebut saksi korban merasa malu terutama pada keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu tentang tidak adanya bukti kekerasan fisik dan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan kekasih yang berpacaran namun Terdakwa atas kemauan terdakwa sendiri, sehingga Saksi korban Melly tanpa seijin orangtua dari Saksi korban yang dibawanya ke keluarga Terdakwa AHMAD yang bernama MAMA SINAR yang beralamat di Desa Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu selama 3 (tiga) malam tanpa ada kabar dan baru diketahui setelah Saksi Merlina yang merupakan ibu kandung saksi korban melaporkannya kepada pihak Kepolisian; **Bahwa sebelumnya Terdakwa AHMAD yang menyuruh saksi korban Melly untuk mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri karena Terdakwa AHMAD juga menggunakan sepeda motor, lalu menuju ke rumah salah rumah keluarga Terdakwa AHMAD yang bernama MAMA SINAR yang beralamat di Desa**

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salutubu, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu dan **selama 3 (tiga) hari saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa, dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi, terdakwa berjanji kepada saksi untuk menikahi saksi dengan cara Nikah Pancasila** maka menurut Majelis Hakim dengan perkataan-perkataan seperti mengatakan berjanji akan menikahi Saksi korban membuktikan adanya bujukan Terdakwa kepada saksi korban tersebut. Fakta hukum ini menunjukkan pula menurut Majelis Hakim adalah memang merupakan **maksud (opzet als oogmerk)** dari Terdakwa untuk merayu saksi korban sebelum melakukan tindakan persetubuhan selanjutnya. Oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dan didukung alat bukti surat berupa surat Visum et Repertum Nomor : 07/PKM/L/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nindya Nugraha Rusly dokter pemeriksa pada puskesmas Lamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan, apakah perbuatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas dilakukan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai anak (apakah saksi korban **MELLY ANGGI alias ANGGI binti MARINUS SANDE** adalah anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **"Anak"** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (keterangan para saksi yang saling berkesuaian), saksi korban Saksi korban **MELLY ANGGI** (umur 15 tahun, lahir pada tanggal 14 April 2001 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan (terdapat dalam berkas), Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MELLY ANGGI, yang saat itu usia saksi korban belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, saksi korban MELLY ANGGI, dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, pasal 64 KUHP itu hanya mengatur mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan (Lihat Drs. PAF. Lamintang, SH: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, halaman 679) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan untuk menentukan bahwa beberapa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Memorie van Toelichting (H.A.K Moch. Anwar, lihat buku beberapa ketentuan umum dalam buku pertama KUHP,1981;106), telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan lanjutan yaitu:

- beberapa perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;
- antara perbuatan tidak boleh lampau waktu agak lama;
- perbuatannya harus sejenis;

Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang mengatakan :

“Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebagaimana penguraian unsur pasal-pasal sebelumnya di atas telah ternyata bahwa kejadiannya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban sebanyak Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban MELLY ANGGI yakni sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat pertama kalinya terdakwa melakukan persetubuhan pada hari

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 22.00 wita dan persetujuan kedua terdakwa lakukan pada malam kedua tepatnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sedangkan persetujuan ketiga terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut meskipun setiap persetujuan itu dilakukan, masing-masing sudah merupakan kejahatan karena telah didasarkan pada kehendak yang terlarang yaitu dengan menyetubuhi seseorang yang berdasarkan hukum masih dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (lihat J. Andenaes/Muladi, buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban Melly Anggi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana., serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD.S. Alias AMA Bin SATAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor.333/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 11 OKTOBER 2016 oleh kami **RADEN NURHAYATI,SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH**, dan **TAHIR, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 13 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURDIN RAJAB,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dihadapan **LEWI.R.PASOLANG, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa, serta dihadapan Terdakwa dan penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

t.t.d

1. **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH**

t.t.d

3. **TAHIR, SH, MH**

Ketua Majelis Hakim

t.t.d

RADEN NURHAYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

NURDIN RAJAB,SH